



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT FORM AND EVIDENCE
ON CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION
(Verdict Number: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)***

**MUHAMAD KUKUH ALFIYAN
NIM. 140710101400**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT FORM AND EVIDENCE
ON CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION***

(Verdict Number: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)

**MUHAMAD KUKUH ALFIYAN
NIM. 140710101400**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan dan menjelaskan hukumnya berdasarkan pembuktian yang tampak baginya.”¹

(Penjelasan Hadits Arba’in An-Nawawi ke-33)



¹ Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr, *Penjelasan 50 Hadits Inti Ajaran Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief Budiman, Lc., *e-book* Yufid, Cetakan I-Maret 2012, hlm.127.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Nur Kholis, Ibu tercinta Sulis Sri Utami, kakak kandung Kafithul Anam, kakak ipar Arinda Rochmi Lailiya, M.Si, dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT FORM AND EVIDENCE
ON CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION
(Verdict Number: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**MUHAMAD KUKUH ALFIYAN
NIM. 140710101400**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 APRIL 2018

Oleh:

Pembimbing Utama



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota



Samuel Sant Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT FORM AND EVIDENCE
ON CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION
(Verdict Number: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)***

Oleh:


**MUHAMAD KUKUH ALFIYAN
NIM. 140710101400**

Pembimbing Utama,



**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Pembimbing Anggota,



**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002**

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahakan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16

Bulan : April

Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,


Sekretaris, Dosen Penguji,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP: 196506031990022001



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001


.....

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002


.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMAD KUKUH ALFIYAN

NIM : 140710101400

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2018

Yang menyatakan,



MUHAMAD KUKUH ALFIYAN
NIM.140710101400

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Samsudi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Dodik Prihatin AN., S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini;
6. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini;
7. Dosen-Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu peneliti dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Nur Kholis, Ibunda tercinta Sulis Sri Utami, Kakak Kandung terhebat Kafithul Anam, dan Kakak ipar Arinda Rochmi Lailiya, M.Si, Keponakan tercinta Hafsa Khaira Hafid, yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang tidak akan pernah dapat tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
9. Kakek Samuri, Nenek tercinta Rumini, dan serta seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan do'a, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan, serta kepercayaan kepada saya sehingga apa yang menjadi cita-cita saya dapat terwujud;
10. Sahabat-sahabat, Ahmad Yusron Arifin, Akbar Maulana, Ade Cahya Kurniawan, Restu Dyah Rachmawati, Ahmad Rizal Yahya, Sultan Hadi Wijaya, terima kasih atas kekompakan dan semangat yang diberikan, terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 73 Desa Jangkar, Rini, Vero, Aji, Pramesti, Momon, Nurul, Leni, Ruky, Silvi, kalian semua luar biasa;
12. Teman-Teman UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat membanggakan;
13. Teman-teman Criminal Law Student Assosiation (CLSA), Neli, Ratna, Dewi, Atik, Elviana Riska, Jepta Samuel, Nimas, Faisal Abda'u, Eko, Sofyan Gautama, Jo Zahra, Farida, Nanik, serta temen-temen seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu.

Jember, 16 April 2018

RINGKASAN

Terdakwa bernama Hakim Sastra Butar Butar berumur 22 tahun yang beralamat di Jalan Taruna Dalam RT.008/010 Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa menodongkan korek api berbentuk pistol lalu memukul punggung korban Dede Ismanto sebanyak 2 (dua) kali, menusuk lengan kanan korban menggunakan pisau, memukul punggung dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali. Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dede Ismanto terluka. Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu, Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penuntut umum tidak menghadirkan para saksi sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga keterangan saksi Korban Dede Ismanto, saksi Urianto Limbong, dan saksi Fery Damanik dalam berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan di bawah sumpah waktu penyidikan hanya dibacakan di persidangan

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah **Pertama**, apakah bentuk dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. telah sesuai dengan penggunaan dakwaan alternatif dalam membuat surat dakwaan dan **Kedua**, apakah berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan karena tidak hadir dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah **Pertama**, untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan nomor: 448/Pid.B/2014.Jkt.Tim. dengan penggunaan dakwaan alternatif dalam membuat surat dakwaan. **Kedua**, untuk menganalisis kategori pembuktian berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan dipersidangan karena tidak hadir sebagai salah satu alat bukti yang sah jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu: **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. **Kedua**, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah **Pertama**, Penuntut umum dalam hal ini tidak tepat dalam menentukan surat dakwaan berbentuk alternatif, dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jika melihat pasal-pasal yang diterapkan tersebut, sejatinya kedua pasal ini merupakan pasal yang terletak dalam bab yang sama yaitu bab XX buku ke-2 KUHP tentang penganiayaan dan unsur pasal-pasal tersebut tidak saling mengecualikan satu sama lain atau dengan kata lain pasal tersebut merupakan satu rumpun yaitu

mengatur dan mengancam tentang tindak pidana penganiayaan. Dengan penggunaan pasal-pasal tersebut, seharusnya penuntut umum merumuskan dakwaannya dengan bentuk dakwaan subsidaritas, Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair 351 ayat (1) KUHP, sehingga penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tindak pidana penganiayaan akan tetapi yang menjadikan keraguan terkait kualifikasi berat ringannya tindak pidana.

Kedua, Berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum karena tidak hadir secara substansi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Sejatinya secara objektif berdasarkan teori-teori atau doktrin maupun ketentuan dalam KUHP, seharusnya berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan karena tidak hadir dikategorikan sebagai alat bukti surat, secara penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan Pasal 1 angka (3) KUHP, Pasal 8 KUHP, Pasal 75 KUHP, Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, 187 KUHP, dan Pasal 121 KUHP, dapat diketahui bahwa berita acara pemeriksaan saksi korban Dede Ismanto, saksi Urianto Limbong, dan saksi Fery Damanik yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum karena tidak hadir merupakan suatu alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (penyidik) dalam perkara *a quo* berupa berita acara pemeriksaan saksi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP maupun ketentuan perundang-undangan terkait guna sebagai alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang didakwa terhadap Terdakwa Hakim Sastra Butar Butar. Berita acara pemeriksaan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi sepanjang memenuhi pengecualian pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP dan disebutkan secara jelas alasan hukum ketidakhadiran saksi di dalam putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	15
2.1.4 Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP	18

2.2 Surat Dakwaan	19
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	19
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	20
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	22
2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	26
2.3.1 Pengertian Pembuktian	26
2.3.2 Teori Sistem Pembuktian	27
2.3.3 Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	29
2.3.4 Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHAP	30
2.4 Putusan Pengadilan	33
2.4.1 Bentuk Putusan Pengadilan	34
2.4.2 Syarat Sah Putusan	36
BAB 3 PEMBAHASAN	39
3.1 Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Yang Disusun Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014.Jkt.Tim. Dikaitkan Dengan Penggunaan Dakwaan Alternatif Dalam Membuat Surat Dakwaan	39
3.2 Kategori Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Karena Tidak Hadir Sebagai Salah Satu Alat Bukti Yang Sah Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 184 KUHP	54
BAB 4 PENUTUP.....	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Hukum mempunyai fungsi: “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.”² Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya:³

- a. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing;
- b. Bila perlu diadakan penafsiran hukum guna mencari kebenaran materiil atau memberi ungkapan *a contrario*.

Di samping hal-hal tersebut di atas dibutuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP telah mengatur dan mengancam tindak pidana penganiayaan dalam Bab XX Buku II KUHP yang berisi Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Terhadap tindak pidana tersebut terdapat kualifikasi nama yang disebut sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dalam norma hukum termasuk salah satu jenis tindak pidana kejahatan terhadap tubuh. Untuk bisa disebut sebagai tindak pidana penganiayaan batasannya sangat tipis, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada batasannya, terlebih lagi harus melihat unsur batin kapan seseorang disebut melakukan penganiayaan. Terkait hal tersebut sering menjadi persoalan, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat atau bahkan penegak hukum dalam menyebutkan definisi tentang apa itu penganiayaan yang sebenarnya. Penuntut umum seringkali kebingungan dalam menyusun atau merumuskan bentuk surat dakwaan yang tepat terkait tindak pidana penganiayaan.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.53

³ *Ibid.*, hlm. 55

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.⁴ Dengan demikian, Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika Terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.⁵ Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus menyusun konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang dilakukan Terdakwa.

Surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair, ataupun kombinasi.⁶ Terkait bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut hendaknya dipahami secara cermat oleh penuntut umum karena berkorelatif dan mengandung konsekuensi nantinya dalam usaha pembuktian di persidangan.⁷ Masing-masing bentuk surat dakwaan tersebut tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda dalam hal pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Di sisi lain, pembuktian dalam perkara pidana merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa, Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut pasal 184 KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁸ Sistem

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.167.

⁵ *Ibid.*, hlm.168

⁶ *Ibid.*, hlm.185

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, Hlm.111

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Ed.2, Cetakan ke-14, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 273.

pembuktian yang dianut KUHAP adalah menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke system*). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan.

Berdasarkan persoalan tersebut diatas terdapat beberapa kasus/putusan terkait tindak pidana penganiayaan yang menarik untuk di analisis, salah satunya ialah putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut: Terdakwa bernama Hakim Sastra Butar Butar, tempat lahir: Medan, umur/tanggal lahir: 22 Tahun / 25 Pebruari 1992, jenis kelamin: Laki-Laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jl. Taruna Dalam RT.008/010 Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, agama: Kristen, pekerjaan: Calo P.O Maju Utama, pendidikan: SLTP. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jl. Taruna Dalam Rt.008/010 Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Awalnya Terdakwa menduga korban Dede Ismanto yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Urianto Limbong, saksi Fery Damanik, dan saksi Pandapotan Gultom didalam sebuah rumah kost mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban tidak mengakuinya. Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 WIB disaat Terdakwa bersama saksi Urianto pulang kerumah kost sehabis minum minuman keras (tuak) dan sesampainya di kamar kost, Terdakwa memanggil korban yang berada di kamar kost sebelah tempat saksi Fery Damanik. Saat korban datang Terdakwa menanyakan mengenai uang miliknya yang menurut Terdakwa diambil oleh korban namun korban tetap tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan Terdakwa menjadi kesal kemudian langsung menodongkan korek api berbentuk pistol lalu memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk lengan kanan korban menggunakan pisau, memukul punggung dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa

dan korban keluar dari dalam kamar kost dan bergabung dengan saksi Urianto Limbong, saksi Fery Damanik, dan saksi Pandapotan Gultom yang berada di teras rumah dan melihat luka yang dialami oleh korban, saksi Ferry Damanik membalut luka tusuk tersebut menggunakan sobekan kain dan saksi Pandapotan Gultom menyuruh korban untuk segera tidur dikamarnya namun Terdakwa melarangnya. Saat korban masuk ke dalam kamar Terdakwa ikut masuk dan di dalam kamar Terdakwa kembali memukul punggung dan pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dan memotong rambut korban dibagian depan dengan menggunakan gunting kemudian menendang punggung korban. Kemudian Terdakwa dan korban kembali keluar dan saat diteras rumah Terdakwa kembali memotong rambut bagian belakang korban dan memukul kepala korban serta menendang muka saksi korban. Melihat tangan korban sudah berlumuran darah kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membersihkannya di kamar mandi, namun korban pergi dan meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga Terdakwa mengajak saksi Urianto Limbong melarikan diri kerumah mertua. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Nomor: 23/Med.Rek/RSP/III/2014 tanggal 11 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrew Rens Salendu,SpF dengan kesimpulan pada yang bersangkutan didapatkan luka terbuka pada lengan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu, Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim terkait dengan surat dakwaan bentuk alternatif penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dibuktikan ialah Pasal 351 ayat (1) KUHP.⁹ Terhadap surat dakwaan yang disusun penuntut umum tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam. Isu hukum pertama, bahwa surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif Pasal kesatu, Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP.

⁹ Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, hlm. 5

Apabila ditinjau Pasal-Pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut merupakan Pasal yang terletak di bab yang sama yaitu bab XX buku ke-2 KUHP tentang penganiayaan, unsur Pasal-Pasal tersebut tidak saling mengecualikan satu sama lain. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang di dalamnya menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang belum dapat dipastikan tentang tindak pidana yang dapat dibuktikan, maka digunakan dakwaan alternatif. Terkait hal ini apakah bentuk dakwaan yang disusun penuntut umum telah sesuai dengan penggunaan dakwaan alternatif dalam membuat surat dakwaan.

Isu hukum kedua, penuntut umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa didasarkan atas alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan Terdakwa. Terkait alat bukti keterangan saksi, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Secara penafsiran *a contrario*¹⁰ bahwa keterangan saksi yang tidak ia nyatakan di sidang pengadilan bukan alat bukti keterangan saksi dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang memungkinkan untuk membacakan berita acara pemeriksaan saksi bilamana saksi yang bersangkutan terdapat alasan diantaranya: (a) meninggal dunia; (b) berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau (c) tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau (d) bilamana ada kepentingan negara. Dalam praktiknya pembacaan berita acara pemeriksaan saksi di persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi, sering kali dijadikan kesempatan bagi Terdakwa atau penasihat hukum yang menyangkal bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi waktu penyidikan tidak lebih dari sekedar catatan-catatan yang dibuat oleh pejabat resmi, tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan saksi yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan karena disiksa. Terdapat yurisprudensi

¹⁰ Penafsiran *a contrario* yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Lihat dalam Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.310

yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi waktu penyidikan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum Et Repertum* dan pendapat banyak ahli hukum yang setuju bahwa berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP.¹¹ Apabila ditinjau penuntut umum tidak menghadirkan para saksi sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga keterangan saksi Korban Dede Ismanto, saksi Urianto Limbong, dan saksi Fery Damanik dalam berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan di bawah sumpah waktu penyidikan hanya dibacakan di persidangan¹². Pertimbangan hukum hakim menyatakan keseluruhan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan.¹³ Terkait hal ini, menarik dianalisis adalah apakah berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan karena tidak hadir dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. telah sesuai dengan penggunaan dakwaan alternatif dalam membuat surat dakwaan?
2. Apakah berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan karena tidak hadir dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP?

¹¹ Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 384 K/Pid/2016, hlm. 6

¹² Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, hlm. 4

¹³ Putusan Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, hlm. 5

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan nomor: 448/Pid.B/2014.Jkt.Tim. dengan penggunaan dakwaan alternatif dalam membuat surat dakwaan.
2. Untuk menganalisis kategori pembuktian berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan dipersidangan karena tidak hadir sebagai salah satu alat bukti yang sah jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know-how di dalam hukum.¹⁴ Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi¹⁵ mengenai apa yang seyogjanya atas isu yang diajukan.¹⁶ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

¹⁵ Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lihat Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm.385.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jember: Sinar Grafika, 2013, hlm.1

kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Adapun dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit.*, hlm. 47.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.133.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm.135-136.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum Et Repertum*;
4. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam

²¹*Ibid*, hlm. 181.

skripsi ini.²² Namun, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, tesis, dan jurnal hukum (*e- journal*).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini pertama peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada atau hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

²²*Ibid*, hlm. 182.

²³*Ibid.*, hlm 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu kata *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de weeklijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan “sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.²⁴ Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁵

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

²⁴P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakart: Sinar Grafika, 2016, hlm 179

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 20.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁷ Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁸ Dalam penelitian ini, istilah *strafbaarfeit* diartikan sebagai tindak pidana.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁹

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 181.

²⁸ *Ibid*, hlm. 183.

²⁹ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 192.

4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Keseluruhan unsur subjektif dan unsur objektif menjadi bahan analisis dalam penelitian ini.

2.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP³⁰, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 245.

2. rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Dalam rancangan KUHP Belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, dapat kita temukan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagaimana Pasal 351 ayat (4) KUHP. Namun, dalam perkembangannya orang lebih condong memaknai penganiayaan sebagai dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain tanpa maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum.³¹

³¹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001, hlm. 38-39.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut, diantaranya:

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Apabila pada rumusan kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lain seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya, tetapi kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat (1) KUHP) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandelling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik maupun doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan.³²

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni:³³

1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
2. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu/bapaknya yang sah, istri, atau anaknya;

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 8-15.

³³ *Ibid*, hlm. 22.

- 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (Pasal 356 KUHP);
- c. Tidak (1) menimbulkan penyakit; atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau (3) pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Pada penganiayaan biasa, antara timbulnya kehendak/diambilnya keputusan untuk berbuat, dengan pelaksanaan perbuatan adalah satu kesatuan. Akan tetapi pada penganiayaan berencana, ada pemisahan antara timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif).³⁴

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat, maka mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :³⁵

- a. Kesalahan: kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatan: melukai berat;
- c. Obyeknya: tubuh orang lain;
- d. Akibat: luka berat.

³⁴ *Ibid*, hlm. 26-28.

³⁵ *Ibid*, hlm. 31-32.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat (1) KUHP) dengan penganiayaan berencana (353 ayat (1) KUHP), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.³⁶

6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan.

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :³⁷ Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan menjalankan tugasnya yang sah;
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Berdasarkan uraian jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut, yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai jenis tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

³⁶*Ibid*, hlm. 35.

³⁷*Ibid*, hlm. 36.

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Doktrin memberi arti penganiayaan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari Pasal yang bersangkutan. Jadi, menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. luka pada tubuh.

Berdasarkan pengertian dalam doktrin di atas, maka unsur-unsur dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

b. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah atau kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

³⁸*Ibid*, hlm. 11-16.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat atau unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351 KUHP, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.³⁹ Keseluruhan unsur subjektif dan unsur objektif tersebut dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

2.2. Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas Terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁰ Kalau dalam tuntutan perkara perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya memiliki persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan atau dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Disamping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat

³⁹ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213.

dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴¹

Definisi surat dakwaan menurut Yahya Harahap⁴² yaitu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Nicolas Simanjuntak, mendefinisikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada Terdakwa.⁴³

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi:⁴⁴

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 167.

⁴²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 387

⁴³ Nicolas Simanjuntak dalam Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 47

⁴⁴ Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996, hlm.66

Apabila melihat dalam KUHAP akan ditemukan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa. Kekurangan syarat formil dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila syarat materiil ini tidak terpenuhi, KUHAP mengatur secara tegas konsekuensinya, yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat (3), batal demi hukum.⁴⁵

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan (Kejaksanaan Agung, 1985 : 10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap.⁴⁶

Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya: apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang.

Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal

⁴⁵Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang:Setara Press, 2014, hlm. 142-143.

⁴⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya: Surya Berlian, 1996, hlm. 114.

ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam penelitian ini, keseluruhan syarat formal dan syarat material surat dakwaan digunakan sebagai bahan analisis.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:⁴⁷

- a. Surat dakwaan Tunggal;
- b. Surat dakwaan Kumulatif (bersusun);
- c. Surat dakwaan Alternatif (pilihan);
- d. Surat dakwaan Subsidiar (berlapis);
- e. Surat dakwaan Kombinasi:
 1. Kumulatif Subsidiar.
 2. Kumulatif Alternatif.
 3. Subsidiar Kumulatif.

Penyusunan surat dakwaan tersebut haruslah disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.⁴⁸

Tidak ada pengaturan mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan ini. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum, dan kemudian berkembang dalam praktek. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:

⁴⁷ Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm.93.

⁴⁸ *Ibid.*

1. Surat dakwaan tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula disebut dengan istilah: “dakwaan biasa”.⁴⁹ Dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh penuntut umum yakin jika dibuktikan.⁵⁰ Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang Terdakwa atau beberapa orang Terdakwa:⁵¹

- a. Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja;
- b. Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*Concursus Idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- c. Melakukan perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat dakwaan alternatif

Dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada Terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Tindak pidana yang dilakukan memiliki kemiripan baik didalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan maupun akibat konstitutif yang dihasilkan, akan tetapi sekali lagi ditekankan hanya kemiripan, bukan perbarengan tindak pidana. Contoh, dalam perkara pencurian dan penadahan.⁵² Unsur perbuatan melawan hukumnya memiliki kemiripan, yaitu memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dan memiliki secara melawan hukum. Bahwa apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan Terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.111.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Alumni, 2016, hlm. 65.

⁵¹ Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm.93.

⁵² Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 146.

unsur dengan tindak pidana lain akan tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana. Surat dakwaan alternatif memiliki ciri utama, yaitu antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya bersifat saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan yang lainnya diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberi kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif. Dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut bersifat saling mengecualikan satu sama lain. Sebagaimana diketahui bahwa dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁵³

3. Surat dakwaan subsidaritas (Bersusun lapis)

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktik sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada Terdakwa karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.⁵⁴ Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berpalis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primair, subsidair, lebih

⁵³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.88

⁵⁴ Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm.100.

subsidiar, lebih-lebih subsidiar, dan seterusnya. Pada hakikatnya surat dakwaan subsidiar, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada Terdakwa. Penyusunan surat dakwaan ini semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai Terdakwa lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidiar, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.⁵⁵

4. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang Terdakwa atau beberapa orang Terdakwa. Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempatnya adalah sama.⁵⁶ Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang sama.⁵⁷ Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semua satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka di dalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga) nya.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 101.

⁵⁶ Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm.95.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Op Cit* hlm 55-74.

⁵⁸ Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm.96.

5. Surat dakwaan kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar Terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. Bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi dapat disusun sebagai berikut:⁵⁹

1. Kumulatif subsidair
2. Kumulatif alternatif
3. Subsidair kumulatif

Bentuk surat dakwaan yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk surat dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair.

2.3 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa.⁶⁰ Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.104

⁶⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 273

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam-dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁶¹

2.3.2 Teori Sistem Pembuktian

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

M.Yahya Harahap mengemukakan teori sistem pembuktian diantaranya sebagai berikut:⁶²

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction-in Time*)

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Sekalipun kesalahan Terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa.

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*conviction- rasionee*)

Dalam sistem ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta, 2012, hlm. 96. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej II).

⁶² M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.277-278

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Untuk menentukan kesalahan Terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Dan keyakinan hakim yang harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan beberapa model teori sistem pembuktian tersebut, teori sistem pembuktian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

2.3.3 Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Terkait sistem pembuktian dalam KUHAP dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP telah secara tegas menyatakan, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, kesalahan harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, “hakim memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶³ Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction intime* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*).⁶⁴ Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 280.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 280.

2.3.4 Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara jelas apa saja alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa, “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. ” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Konstruksi Pasal diatas, jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas sesuatu peristiwa yang tidak ia lihat sendiri, ia alami sendiri, atau ia alami sendiri bukanlah keterangan saksi.

Bila dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atautakah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* atautakah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau Terdakwa.⁶⁵ Dalam perkembangannya definisi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011, dengan demikian definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej II , *Op.Cit.*, hlm. 101.

pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁶⁶

2. Keterangan ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28 KUHAP, dapat ditarik pengertian:⁶⁷

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa,
- b. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 186 KUHAP juga menegaskan bahwa “Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasar pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.⁶⁸

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 103.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 298.

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej II, *Op.Cit.*, hlm. 106.

di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁶⁹

3. Surat

Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal 187 KUHAP membedakan surat menjadi empat macam yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti menurut undang-undang ialah:⁷⁰

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

⁷⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.306.

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan Terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu di lakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan Terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan Terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.⁷¹ Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Keterangan Terdakwa ialah apa yang ia nyataan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sementara itu, Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

2.4 Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang secara tegas di definisikan dalam Pasal 1 angka 11, yang berbunyi: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.”

⁷¹ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.318.

2.4.1 Bentuk Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:⁷²

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya Terdakwa “tidak dipidana”. Ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:⁷³
 - a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;
 - b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :
 - a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
 - b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
 - c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
 - d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
 - e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

⁷²*Ibid*, hlm. 200-205.

⁷³ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.347.

3. Putusan pidanaaan, dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Putusan ini membebaskan suatu pidana kepada Terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidanaaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Selain putusan-putusan pidanaaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis putusan lain, yaitu :⁷⁴

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya, memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain;
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, misalnya, Terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili Mahkamah Militer;
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan;
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya, perkara jelas delik aduan tetapi tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadakan oleh korban/keluarganya.

Berdasarkan beberapa bentuk putusan tersebut, yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai putusan pidanaaan.

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 206 – 207.

2.4.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 195 KUHAP semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 195 KUHAP dapat diambil pengertian:⁷⁵

1. Sahnya putusan serta supaya putusan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan “yang terbuka untuk umum”. Putusan yang diucapkan dalam “sidang tertutup”, dengan sendirinya “tidak sah” dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, putusan yang diucapkan secara tertutup tidak mempunyai daya eksekusi;
2. Semua putusan “tanpa terkecuali”, harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Apabila perkara diperiksa secara tertutup sebagaimana dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, putusan tetap dibacakan secara terbuka.

Putusan pemidanaan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁷⁶

- a. Berkepala: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Identitas Terdakwa meliputi : Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- d. Pertimbangan yang Lengkap

Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” Terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian,

⁷⁵ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.378.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 360.

bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.⁷⁷

- e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum.
- f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pidanaan
Menurut ketentuan ini, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.⁷⁸
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;
- h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa
Pernyataan kesalahan Terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan.
- i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti
- j. Penjelasan Tentang Surat Palsu
- k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan
- l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang Memutus dan Nama Panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Kendatipun demikian dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut

⁷⁷*Ibid*, hlm. 361.

⁷⁸*Ibid*, hlm. 362.

pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap putusan pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 448/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penuntut umum dalam hal ini tidak tepat dalam menentukan surat dakwaan berbentuk alternatif, dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jika melihat pasal-pasal yang diterapkan tersebut, sejatinya kedua pasal ini merupakan pasal yang terletak dalam bab yang sama yaitu bab XX buku ke-2 KUHP tentang penganiayaan dan unsur pasal-pasal tersebut tidak saling mengecualikan satu sama lain atau dengan kata lain pasal tersebut merupakan satu rumpun yaitu mengatur dan mengancam tentang tindak pidana penganiayaan. Dengan penggunaan pasal-pasal tersebut, seharusnya penuntut umum merumuskan dakwaannya dengan bentuk dakwaan subsidaritas, Kesatu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Kedua Subsidair 351 ayat (1) KUHP, sehingga penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu tindak pidana penganiayaan akan tetapi yang menjadikan keraguan terkait kualifikasi berat ringannya tindak pidana.
2. Berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum karena tidak hadir secara substansi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Sejatinya secara objektif berdasarkan teori-teori atau doktrin maupun ketentuan dalam KUHP, seharusnya berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan karena tidak hadir dikategorikan sebagai alat bukti surat, secara penafsiran sistematis yaitu dengan

menghubungkan Pasal 1 angka (3) KUHAP, Pasal 8 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, 187 KUHAP, dan Pasal 121 KUHAP, dapat diketahui bahwa berita acara pemeriksaan saksi korban Dede Ismanto, saksi Urianto Limbong, dan saksi Fery Damanik yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum karena tidak hadir merupakan suatu alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (penyidik) dalam perkara *a quo* berupa berita acara pemeriksaan saksi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan terkait guna sebagai alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang didakwaan terhadap Terdakwa Hakim Sastra Butar Butar. Berita acara pemeriksaan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi sepanjang memenuhi pengecualian pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP dan disebutkan secara jelas alasan hukum ketidakhadiran saksi di dalam putusan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum dalam perkara ini harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas serta memperhatikan teori-teori atau doktrin-doktrin maupun pedoman penggunaan surat dakwaan terkhusus untuk menentukan bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa. Bentuk surat dakwaan sangat menentukan nasib Terdakwa dikarenakan setiap bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda-beda guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Apabila penuntut umum yakin dengan jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi ragu mengenai kualifikasi berat ringannya tindak pidana maka penuntut umum harus mengambil sikap untuk membuat surat dakwaan

dengan bentuk subsidair. Sebagai salah satu bagian dari penegak hukum, penuntut umum harus menunjukkan kualitas dan pengetahuan hukum sebaik-baiknya sebagai contoh yang baik bagi calon penegak hukum di Indonesia.

2. Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam menilai dan mengkategorikan alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum berdasarkan teori-teori atau doktrin serta ketentuan dalam KUHAP. Pertimbangan hakim alangkah baiknya juga memuat alasan hukum terkait berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum karena tidak hadir yang dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga mencerminkan putusan yang jelas dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Alumni.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jember : Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka, Drs. Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya: Surya Berlian.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua – Cetakan Keempat Belas*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Multazaam Muntahaa, 1995, *Berita Acara Dan Berkas Perkara Penyidikan*, Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Sinta Dewi HTP, 2012, *Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Tholib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.

Jurnal:

Meilany Budiati, S., Hetty Krisnani, Gevia Nur Isna Deraputri, *Gangguan Kepribadian Antisosial Pada Narapidana, Social Work Jurnal Volume 7 No.2.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum Et Repertum*.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR ;
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taruna Dalam RT.008/010 Kelurahan Pulo Gadung,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Calo P.O Maju Utama
Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 06 MARET 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban DEDE ISMANTO" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapannya (Replik) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/PT.3/L/2014 tanggal 11 April 2014. Tanggapannya (Duplik) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jl. Taruna Dalam Rt.008/010 Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDE ISMANTO yang mengakibatkan luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR menduga saksi korban DEDE ISMANTO yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa, saksi URLANTO LIMBONG, saksi FERY DAMANIK, dan saksi PANDAPOI AN GULTOM didalam sebuah rumah kost mengambil uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi korban tidak mengakuinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib disaat terdakwa bersama saksi URLANTO pulang kerumah kost sehabis minum minuman keras (tuak) dan sesampainya di kamar kost, terdakwa memanggil saksi korban yang berada di kamar kost sebelah tempat saksi FERY DAMANIK. Saat saksi korban datang terdakwa menanyakan mengenai uang miliknya yang menurut terdakwa diambil oleh saksi korban namun saksi korban tetap tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan terdakwa menjadi kesal kemudian langsung menodongkan korek api berbentuk pistol lalu memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk lengan kanan saksi korban menggunakan pisau, memukul punggung dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali.Selanjutnya terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar kost dan bergabung dengan saksi URLANTO LIMBONG, saksi FERY DAMANIK, dan saksi PANDAPOTAN GULTOM yang berada di teras rumah dan melihat luka yang dialami oleh saksi korban, saksi FERRY DAMANIK membalut luka tusuk tersebut menggunakan sobekan kain dan saksi PANDAPOTAN GULTOM menyuruh saksi korban untuk segera tidur dikamarnya namun terdakwa melarangnya dan saat saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa ikut masuk dan didalam kamar terdakwa kembali memukul punggung dan pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memotong rambut saksi korban dibagian depan dengan menggunakan gunting kemudian menendang punggung saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban kembali keluar kamar dan saat diteras rumah terdakwa kembali memotong rambut bagian belakang saksi korban dan memukul kepala saksi korban serta menendang muka saksi korban.

Melihat tangan saksi korban sudah berlumuran darah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkannya di kamar mandi namun saksi korban malah pergi dan meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga terdakwa mengajak saksi URLANTO LIMBONG melarikan diri kerumah mertua terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DEDEISMANTO mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Kt Reperrum dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Nomor : 23/Med.Rek/RSP.VR/III/2014 tanggal 11 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digani oleh dr. Andrew Rens Salendu,SpF dengan kesimpulan pada yang bersangkutan didapatkan luka terbuka pada lengan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDE ISMANTO*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR menduga saksi korban DEDE ISMANTO yang tinggal bersama-sama daigan terdakwa, saksi URIANTO LIMBONG, saksi FERY DAMANIK, dan saksi PANDAPOTAN GULTOM didalam sebuah rumah kost mengambil uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi korban tidak mengakuinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib disaat terdakwa bersama saksi URIANTO pulang kerumah kost sehabis minum minuman keras (tuak) dan sesampainya di kamar kost, terdakwa memanggil saksi korban yang berada di kamar kost sebelah tempat saksi FERY DAMANIK. Saat saksi korban datang terdakwa menanyakan mengenai uang miliknya yang menurut terdakwa diambil oleh saksi korban namun saksi korban tetap tidak mengakuinya sehingga terjadi cek-cok mulut dan terdakwa menjadi kesal kemudian langsung menodongkan korek api berbentuk pistol lalu memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk lengan kanan saksi korban menggunakan pisau, memukul punggung dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar kost dan bergabung dengan saksi URIANTO LIMBONG, saksi FERY DAMANIK, dan saksi PANDAPOTAN GULTOM yang berada diteras rumah dan melihat luka yang dialami oleh saksi korban, saksi FERY DAMANIK membalut luka tusuk tersebut menggunakan sobekan kain dan saksi PANDAPOTAN GULTOM menyuruh saksi korban untuk segera tidur dikamarnya namun terdakwa melarangnya dan saat saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa ikut masuk dan didalam kamar terdakwa kembali memukul punggung dan pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memotong rambut saksi korban dibagian depan dengan menggunakan gunting kemudian menendang punggung saksi korban.

Kemudian terdakwa dan saksi korban kembali keluar kamar dan saat diteras rumah terdakwa kembali memotong rambut bagian belakang saksi korban dan memukul kepala saksi korban serta menendang muka saksi korban. Melihat tangan saksi korban sudah berlumuran darah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkannya di kamar mandi namun saksi korban malah pergi dan meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga terdakwa mengajak saksi URIANTO LIMBONG melarikan diri kerumah mertua terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DEDE ISMANTO mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Nomor : 23/Med.Rek/RSP.VR/QI/2014 tanggal 11 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rens Salendu, SpF dengan kesimpulan pada yang bersangkutan didapatkan luka terbuka pada lengan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi DEDE ISMANTO, saksi URIANTO LIMBONG dan saksi FERY DAMANIK dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah diwaktu Penyidikan, yang atas persetujuan Terdakwa karena saksi tersebut telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol. Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR, pada pokoknya menerangkan yang sama seperti keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Jl. Taruna Dalam Rt.008/010 Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur dan yang menjadi korban adalah saksi korban DEDE ISMANTO ;
- Bahwa awalnya terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR menduga saksi korban DEDE 25-NLANTO yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa, saksi URIANTO LIMBONG, saksi FERY T AMAN I K, dan saksi PANDAPOTAN GULTOM didalam sebuah rumah kost mengambil uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi korban tidak mengakuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib disaat terdakwa bersama saksi URIANTO pulang kerumah kost sehabis minum minuman keras (tuak) dan sesampainya di kamar kost, terdakwa memanggil saksi korban yang berada di kamar kost sebelah tempat saksi FERY DAMANIK. Saat saksi korban datang terdakwa menanyakan mengenai uang miliknya yang menurut terdakwa diambil oleh saksi korban namun saksi korban tetap tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan terdakwa menjadi kesal kemudian langsung menodongkan korek api berbentuk pistol lalu memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk lengan kanan saksi korban menggunakan pisau, memukul punggung dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar kost dan bergabung dengan saksi URIANTO LIMBONG, saksi FERY DAMANIK, dan saksi PANDAPOTAN GULTOM yang berada di teras rumah dan melihat luka yang dialami oleh saksi korban, saksi FERRY DAMANIK membalut luka tusuk tersebut menggunakan sobekan kain dan saksi PANDAPOTAN GULTOM menyuruh saksi korban untuk segera tidur dikamarnya namun terdakwa melarangnya.
- Bahwa saat saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa ikut masuk dan didalam kamar terdakwa kembali memukul punggung dan pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memotong rambut saksi korban dibagian depan dengan menggunakan gunting kemudian menendang punggung saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban kembali keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali memotong rambut bagian belakang saksi korban dan memukul kepala saksi korban serta menendang muka saksi korban ;

- Bahwa melihat tangan saksi korban sudah berlumuran darah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkannya di kamar mandi namun saksi korban malah pergi dan meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga terdakwa mengajak saksi URIANTO LIMBONG melarikan diri kerumah mertua terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yang didakwakan kepada Terdakwa adalah :

Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ; ATAU

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;
- 2 Unsur “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDE ISMANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan DEDE ISMANTO ;

Yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HAKIM SASTRA BUTAR BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENGANIAYAAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1
(satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 18 JUNI 2014, oleh MAURID SINAGA,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, PETRIYANTI,SH.MH. dan KASWANTO,SH.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga : RABU, tanggal 18 JUNI 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh LELY SUCIATI,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RUDY W. PANJAITAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PETRIYANTI,SH.,MH.

MAURID SINAGA,SH.,MH. .

2. KASWANTO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELY SUCIATI.SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)